



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 197/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN OGAN ILIR NOMOR 018/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan SPIP dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04

Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 018/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun dan melaporkan kartu kendali;
2. Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali;
3. Penanggung Jawab disetiap Subbagian mengisi dan menyiapkan apa yang tertuang dalam format kartu kendali dan kesesuaian dokumen yang diperlukan;
4. Melaporkan hasil penyusunan kartu kendali dan dokumen pendukung kepada Ketua dan melaporkannya paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

KETIGA : Seluruh pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan ilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

**Ditetapkan di
pada tanggal**

**: Indralaya
: 15 Juni 2020**



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Ogan Ilir;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
4. Arsip.

LAMPIRAN I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 192 / HK.03.1-Kpt/ 1610/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal : 15 Juni 2020

**SUSUNAN TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	RUSDI	PENGARAH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
2.	DIAN LESTARI	KETUA	SEKRETARIS KPU
3.	ELLYA AGUSTINA	SEKRETARIS	KASSUBAG HUKUM DAN PENGAWASAN
4.	ZAWADI	ANGGOTA	KASUBBAG KUL
5.	LIRA SARI NARULITA	ANGGOTA	PLT.KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
6.	SITI SARAH	ANGGOTA	PLT.KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS

**Ditetapkan di
pada tanggal**

**: Indralaya
: 15 Juni 2020**

Ketua,

Massuryati



LAMPIRAN II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
Nomor : 197 / HK.03.1-Kpt/ 1610/KPU-Kab/VI/ 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PER SUBBAGIAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	MUCHTASIMBILLAH	SATGAS	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
2.	RAPIKO NURHIDAYAH	SATGAS	STAF PROGRAM DAN DATA
3.	DIAN FITRIANI	SATGAS	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
4.	THABRANI	SATGAS	STAF HUKUM DAN PENGAWASAN

**Ditetapkan di
pada tanggal**

**: Indralaya
: 15 Juni 2020**

Ketua,



Massuryati